



# JURNAL ILMIAH ABDI ILMU

Vol. 7 No. 2 Desember 2014

ISSN : 1979 - 5408

Pengembangan Sains

*Didik Karyadik, S.Th.I, MA*

Degradation of Law No. 23 of 2004 About PKDRT Viewed from the Islamic Law

*Eleni, S.H., M.Han*

Kepala Negara Yang Fasik Dalam Perspektif Politik Hukum Islam Indonesia

*Fuji Rahmadi P.*

Pengaruh Pemberian Pupuk Tunggal dan Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Bibit Asam Gelugur (*Garcinia atrovirens*)

*Ruth Riah Ate Tarigan dan Marahadi Stregar*

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pemnghasilan Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan)

*Lili Wardani Harahap*

Urgensi kreativitas dalam meningkatkan kecerdasan anak usia Prasekolah (childhood education)

*Listari Basuki*

Efektivitas Implementasi Program Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Staf Proyek (Studi Kasus Pada Divisi Geologi PT Waskita Karya (Persero) Tbk)

*Min Haryo Prionarto, Darwin Sitompul, Chairul Muluk*

Perbandingan Kewenangan Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan Malaysia

*Maiyestati, S.H, M.H*

Analysis of Chemical Components of Essensial oil Curry Leaf (*Murraya koenigii* L.)

Withy Ge-Ms and Anti Bacterial Activity Test

*Najla Lubis, Tonel Barus, Lamek Marpaung*


Sistem Identifikasi Senyawa Beracun Untuk Model Penguasaan Kontrol Otomatik

*S.N.M.P. Sinayora, R. H. Karina Sari*

Pengaruh Pemberian Pupuk Nitrogen Pada Pohon Periode Tanaman dan Buah Pepaya Tepung Kulit Buah Pepaya (*Protein Digeared*)

*Sri Setyaningrum dan dan Dini Julia Sari Sinayora*

Diterbitkan oleh Universitas Pembangunan Panca Budi Medan



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

Lay-Out  
Melva Sari Panjaitan  
Jiker Pohan

Sekretariat Jurnal Ilmiah ABDI ILMU Universitas Pembangunan Panca Budi  
Jl. Jend Gatot Subroto Km 4,5 PO.Box 1099  
Telp. 061-8455711, Fax 061-4514808  
Medan 20122, Sumatera Utara



## JURNAL ILMIAH ABDI ILMU

### DAFTAR ISI

#### PENGANTAR REDAKSI

#### DAFTAR ISI

Islamisasi Sains <i>Didik Karyadik, S.Th.I, MA</i> .....	1290
Degradation of Law No. 23 of 2004 About PKDRT Viewed From The Islamic Law <i>Elyant, SH, M.Hum</i> .....	1300
Kepala Negara Yang Fasik Dalam Perspektif Politik Hukum Islam Indonesia <i>Fuji Rahmudi P</i> .....	1308
Pengaruh Pemberian Pupuk Tunggal dan Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Bibit Asam Gelugur ( <i>Garcinia atroviridis</i> ) <i>Ruth Riah Ate Tarigan dan Marahadi Siregar</i> .....	1317
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan) <i>Lili Wardani Harahap</i> .....	1324
Urgensi kreativitas dalam meningkatkan kecerdasan anak usia Prasekolah (childhood education) <i>Listari Basuki</i> .....	1332
Efektivitas Implementasi Program Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Staf Proyek (Studi Kasus Pada Divisi Gedung PT Waskita Karya (Persero) Tbk) <i>Min Haryo Prionarto, Darwin Sitompul, Chatrul Muluk</i> .....	1337
Perbandingan Kewenangan Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan Malaysia <i>Maiyestati, S.H, M.H</i> .....	1346
Analysis of Chemical Components of Essensial oil Curry Leaf ( <i>Murraya koenigii L.</i> ) Withy GC-MS and Anti Bacterial Activity Test <i>Najla Lubis, Tonel Barus, Lamek Marpaung</i> .....	1360
Sistem Identifikasi Senyawa Beracun Untuk Model Pengujian Kontrol Otomatik <i>S.N.M.P. Simamora, R. H. Hatina Sari</i> .....	1369
Kecernaan Protein dan Retensi Nitrogen Pada Puyuh Periode Layan Yang Diberi Ransum Tepung Kulit Buah Pepaya ( <i>Protein Digestibility and Nitrogen Retention at Layer Quail Period Given Papaya Fruit Peel Ration</i> ) <i>Sri Setyaningrum dan dan Dini Julia Sari Siregar</i> .....	1378

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan)**

Lili Wardani Harahap  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Abstrak

Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi negara yang berasal dari dalam negeri. Pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, diharapkan timbul kepatuhan wajib pajak rakyat untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, hukum pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di kota medan yang terdaftar pada 6 Kantor Pelayanan Pajak di kota Medan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dan teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 20.0. Hasil analisis pada uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis pada uji F menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, hukum pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci : Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan Wajib Pajak,  
Hukum Pajak, Sikap Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan,  
Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi**

## PENDAHULUAN

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat ialah pajak. Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari rakyat. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan pajak ialah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi pemerintahan melakukan berbagai reformasi dibidang perpajakan. Salah satu reformasi yang dilakukan ialah dengan mengubah sistem *Official assesment* ke *self assesment* pada tahun 1983. Menurut Sari (2010) penerapan *Self Assesment System* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam satu negara. Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat mengenai pajak. Persepsi masyarakat sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu itu sendiri dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan diluar dari karakteristik individu itu sendiri. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak. Namun berbagai upaya dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh Ditjen Pajak, khususnya pajak penghasilan orang

pribadi di kota Medan. Penerimaan pajak penghasilan yang berhasil direalisasikan selama Triwulan I Rp. 2,592 Triliun dari Target yang direncanakan Rp. 13,537 Triliun dengan persentase 19,15 % (Kanwil DJP SUMUT I)

Dari data diatas diketahui bahwa penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan orang pribadi di kota medan masih rendah. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam peningkatan penerimaan pajak, untuk itu perlu dikaji secara intensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian Tarigan (2011) bahwa faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak berada, hukum pajak, sikap fiskus tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Santi (2012) menunjukkan bahwa kesadaran, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini peneliti berupaya untuk menguji kembali faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tarigan (2011) yang menggunakan variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, dan sikap fiskus.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian kali ini merupakan penelitian replikasi (ulang) tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan)”**.

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah

1. Apakah faktor kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?

2. Apakah faktor sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
3. Apakah faktor lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
4. Apakah faktor hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
5. Apakah faktor sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
6. Apakah faktor pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
7. Apakah faktor kesadaran, sikap rasional, lingkungan, hukum pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan merupakan keinginan atau motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Devano (2006) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dari situasi :

1. Wajib Pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

## **2. Pengertian Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk mematuhi peraturan. Kesadaran merupakan hal yang penting untuk mendorong kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya penilaian positif oleh masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak (Nugroho, 2012).

## **3. Pengetian Sikap Rasional**

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan resiko yang akan timbul apabila tidak membayar (Hadi, 2004).

## **4. Pengertian Lingkungan Wajib Pajak berada**

Lingkungan merupakan sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada dalam didalam lingkungan itu sendiri membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* dan yang *non compliance*.

## **5. Hukum Pajak**

Hukum yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang atau badan dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Faktor hukum pajak

adalah dasar pengetahuan dari wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan (Siat dan Toly,2013)

## **6. Sikap Fiskus**

Sikap fiskus adalah perilaku yang ditunjukkan oleh aparat pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tergantung pada bagaimana sikap fiskus memberikan suatu pelayanan terbaik kepada wajib pajak (Tiraada,2013). Petugas pajak diharapkan memiliki sikap simpatik, bersifat membantu dan jujur. Dengan adanya perilaku simpatik dan kejujuran yang dimiliki oleh fiskus, maka rasa kesadaran wajib pajak untuk menimplementasikan kebijakan self assessment agar sasaran penerimaan perpajakan dapat tercapai.

## **7. Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Sistem self assessment yang diterapkan menuntut masyarakat untuk secara aktif belajar atau mengetahui isi suatu peraturan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Menurut Supriyanto (2012) ketidakpahaman masyarakat tentang ketentuan dan tata cara perpajakan itulah yang menyebabkan masyarakat Indonesia untuk tidak patuh. Misalnya tidak berNPWP dan tidak mengisi SPT dengan benar.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penelitian ini menyusun hipotesis yaitu :

- H1 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Sikap Rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H4 : Hukum Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H5 : Sikap Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H6 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H7 : Faktor kesadaran, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, hukum pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadinya.

## **Metode Penelitian**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data-data penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang telah menjadi wajib pajak di kota Medan. Alasan pemilihan lokasi tersebut di karenakan kota medan merupakan kota metropolitan yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 04 April sampai dengan 02 Juni 2014.

### **2. Populasi dan Sampel**

Populasi yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan pajak penghasilan orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di 6 Kantor Pelayanan Pajak di kota Medan.. Penarikan dalam sampel ini menggunakan metode *purposive sampling*.) Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Orang Pribadi yang telah bekerja atau memiliki usaha dan sudah berpenghasilan.
2. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilannya lebih dari penghasilan tidak kena pajak dalam setahun.
3. Orang pribadi yang memiliki NPWP
4. Orang pribadi yang pajak penghasilannya tidak langsung dipotong oleh badan atau instansi.

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Solvin :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{482.891}{1 + 482891(0,1)^2}$$

= 100 Sampel

### 3. Operasional Variabel dan Pengukuran

No	Variabel	Defenisi Operasional	Skala Pengukuran	Indikator
1	<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>	Kepatuhan merupakan keinginan atau motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditentukan.	Likert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar</li> <li>2. Selalu menghitung pajak dengan jumlah benar</li> <li>3. Selalu membayar pajak tepat waktu</li> </ol>
2	<b>Kesadaran Perpajakan (X1)</b>	Kesadaran merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk mematuhi peraturan	Likert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian wajib pajak terhadap fungsi pajak</li> <li>2. Kesungguhan wajib pajak:</li> </ol>
3	<b>Sikap Rasional (X2)</b>	Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya	Likert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap menguntungkan diri sendiri.</li> <li>2. Reward/Pujian</li> <li>3. Pertimbangan risiko dan keuntungan</li> </ol>
4	<b>Lingkungan Wajib Pajak (X3)</b>	Lingkungan merupakan sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013)	Likert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat</li> <li>2. Perekonomian</li> <li>3. Prosedur Pelaporan</li> </ol>
5	<b>Hukum Pajak (X4)</b>	Hukum yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk	Likert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adil</li> <li>2. Equality</li> </ol>

		mengambil kekayaan seseorang atau badan dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara		
6	<b>Sikap Fiskus (X5)</b>	sikap fiskus adalah perilaku yang ditunjukkan oleh aparat pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan	Likert	1. Sikap 2. Profesionalisme
7	<b>Pemahaman Peraturan perpajakan(X6)</b>		Likert	1. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan 2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak 3. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi 4. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

## Hasil

### 1. Deskripsi Responden

Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner sebagai berikut :

No	KPP	Kuesioner Disebarkan	Kuesioner Kembali	Kuesioner Tidak Kembali	Kuesioner Yang Dapat Diolah
1	KPP Medan Belawan	17	17	-	15
2	KPP Medan Barat	17	17	-	13
3	KPP Medan Petisah	16	16	-	14
4	KPP Medan Kota	16	16	-	15
5	KPP Medan Timur	17	17	-	16
6	KPP Medan Polonia	17	17	-	15
Jumlah		100	100	0	88

### 3. Uji Reliabilitas

Kriteria yang digunakan pada suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0.70$  (Ghozali, 2012). Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6**  
**Uji Realibilitas Variabel Penelitian**

Variabel	Cronbach's Alpha
Kesadaran Perpajakan(X1)	0.719
Sikap Rasional (X2)	0.774
Lingkungan Wajib Pajak (X3)	0.787
Hukum Pajak (X4)	0.834
Sikap Fiskus(X5)	0.791
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6)	0.725
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.766

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ketujuh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel

### 2. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak.

**Tabel 4.18**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,04193821
	Absolute	,070
Most Extreme Differences	Positive	,049
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,660
Asymp. Sig. (2-tailed)		,776

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, model regresi dinyatakan normal, hal ini dikarenakan nilai signifikannya  $> 0.05$ . Maka data dalam penelitian ini dapat dinyatakan terdistribusi normal.

### 3. Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0.10. Uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.19**  
**Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Kesadaran_Perpajakan	,822	1,217
Sikap_Rasional	,756	1,323
Lingkungan_Wajib_Pajak	,904	1,106
Hukum_Pajak	,606	1,650
Sikap_Fiskus	,882	1,133
Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	,814	1,228

Sumber : Data Diolah, 2014

Keenam variabel dalam penelitian ini juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 4. Uji Heteroskedastitas

Uji heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2012). Pada penelitian ini uji heterokedastitas dapat dilihat dari grafik scatterplots dibawah ini

**Grafik 4.1**  
**Hasil Uji Heterokedastitas**



Sumber : Output SPSS

## Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien dterminasi dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,562 <sup>a</sup>	,316	,265	3,153

a. Predictors: (Constant), Pemahaman\_Peraturan\_Perpajakan, Sikap\_Fiskus, Kesadaran\_Perpajakan, Lingkungan\_Wajib\_Pajak, Sikap\_Rasional, Hukum\_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.20, nilai *Adjusted R Square* sebesar 26,5% yang berarti variabel kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan hanya sekitar 26,5% dan sisanya 73,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model penelitian ini.

### 2. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Hasil pengujian pengaruh simultan (Uji F) adalah sebagai berikut

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	371,819	6	61,970	6,235	,000 <sup>b</sup>
	Residual	805,045	81	9,939		
	Total	1176,864	87			

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Wajib\_Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman\_Peraturan\_Perpajakan, Sikap\_Fiskus, Kesadaran\_Perpajakan, Lingkungan\_Wajib\_Pajak, Sikap\_Rasional, Hukum\_Pajak

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan hasil uji *ANOVA* atau *F Test* menghasilkan nilai  $F_{Hitung}$  sebesar 6,235, maka hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. Uji Parsial (t test)

Hasil yang diperoleh dari uji parsial (t test) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.22**  
**Uji Parsial (t test)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,798	4,553		2,591	,011
Kesadaran_Perpajakan	,264	,155	,173	1,702	,093
Sikap_Rasional	,326	,192	,180	1,699	,093
Lingkungan_Wajib_Pajak	,178	,108	,160	1,659	,101
Hukum_Pajak	,339	,141	,285	2,413	,018
Sikap_Fiskus	,027	,152	,017	,176	,861
Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	,223	,161	,141	1,384	,170

Sumber : Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.22, maka formula regresi pada penelitian adalah :

$$Y = 11,798 + 0.264 X1 + 0.326 X2 + 0.178 X3 + 0.339 X4 + 0.027 X5 + 0.223 X6 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 = Kesadaran Perpajakam
- X2 = Sikap Rasional
- X3 = Lingkungan Wajib Pajak
- X4 = Hukum Pajak
- X5 = Sikap Fiskus
- X6 = Pemahaman Peraturan Perpajakan

## Kesimpulan

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sikap rasional tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Hukum Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sikap fiskus tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
6. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
7. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, hukum pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Saran**

Peneliti hanya mengambil 88 sampel, untuk peneliti selanjutnya agar mengambil sampel lebih dari penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambah/mengganti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi khususnya di kota medan.

## Daftar Pustaka

- Devano, 2006. *Perpajakan; Konsep; Teori; Isu*. Jakarta : Kencana
- Ghozali Imam, 2012. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Hadi, 2004. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal. Universitas Kristen Petra : Surabaya
- Nugroho, Adi. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Purnomo dan Magonting, 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Jurnal. Tax and Accounting Review Vol 1 No 1
- Santi, 2012. *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Supriyanto, 2012. *Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak*. <http://www.agus-supriyanto-blog.html> (diakses 10 Januari 2014)
- Tarigan, Edi Franto, 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban di Kota Medan*. Skripsi. UNIMED.
- Tiraada, 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA. Vol 1 No 3 September 2013 Hal 999-1008